



LEMBARAN KALURAHAN PUTAT
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 7

Tahun : 2025

PERATURAN KALURAHAN PUTAT
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PUTAT
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PUTAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Patuk Nomor 52 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Putat Kapanewon Patuk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1950

- Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
11. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
22. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor B/100.3.8.1/310/2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

23. Peraturan Kalurahan Putat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Putat Tahun 2020 Nomor 7);
24. Peraturan Kalurahan Putat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Putat Tahun 2022 Nomor 2);
25. Peraturan Kalurahan Putat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Putat Tahun 2023 Nomor 4);
26. Peraturan Kalurahan Putat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Putat Tahun 2025 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUTAT

Dan

LURAH PUTAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PUTAT TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Putat Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.389.188.700,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.231.452.769,50
Surplus/(Defisit)	Rp	157.735.930,50
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	41.078.069,50
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	198.814.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(157.735.930,50)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

23. Peraturan Kalurahan Putat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Putat Tahun 2020 Nomor 7);
24. Peraturan Kalurahan Putat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Putat Tahun 2022 Nomor 2);
25. Peraturan Kalurahan Putat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Putat Tahun 2023 Nomor 4);
26. Peraturan Kalurahan Putat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Putat Tahun 2025 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUTAT

Dan
LURAH PUTAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PUTAT TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Putat Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.389.188.700,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.231.452.769,50
Surplus/(Defisit)	Rp	157.735.930,50
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	41.078.069,50
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	198.814.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(157.735.930,50)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Putat.

Ditetapkan di Putat
pada tanggal 30 Desember 2025

LURAH



RUSBANDI

Diundangkan di Putat
pada tanggal 30 Desember 2025

CARIK



SUPRAPTI

LEMBARAN KALURAHAN PUTAT TAHUN 2025 NOMOR 7

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PUTAT
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	79.250.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.307.138.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.800.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.389.188.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.374.967.869,50</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	938.943.238,50	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	634.275.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	634.275.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.274.088,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	43.274.088,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	68.226.690,50	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.226.690,50	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	13.853.100,00	PBH, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.853.100,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	40.734.580,00	ADD, PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.734.580,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.822.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.822.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	65.109.500,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	26.400.000,00	DLL, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	26.400.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.000.000,00	DDS
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	28.477.000,00	DLL, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	28.477.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	6.232.500,00	PBP
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.232.500,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	23.610.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	13.800.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	11.400.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.680.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	530.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	530.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	7.600.000,00	DDS, PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	84.244.564,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	13.275.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.275.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	10.425.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.425.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	7.000.000,00	PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.230.000,00	PBH, PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.230.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	20.422.064,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.422.064,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.400.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	20.647.500,00	ADD, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.647.500,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	7.845.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.845.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	263.060.567,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	8.000.000,00	PBP
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.5.92		Pengadaan Tanah Milik Desa	716.179,00	DLL
1.5.92	5.3.	Belanja Modal	716.179,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	3.844.388,00	PAD


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.844.388,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	250.000.000,00	PBP
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.820.340,00	
1.5.99	5.3.	Belanja Modal	176.179.660,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>615.516.400,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	53.050.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	43.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	5.000.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	4.850.000,00	DDS
2.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	179.832.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	83.820.000,00	DDS, PBP
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.820.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	45.145.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.145.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.265.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.265.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	35.927.500,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.927.500,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	10.675.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.675.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	334.214.200,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	217.471.600,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	217.471.600,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	116.742.600,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	116.742.600,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	23.310.000,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	8.310.000,00	DDS
2.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.310.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	15.000.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	25.109.700,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	600.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	14.509.700,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	14.509.700,00	
2.6.91		Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan desa/lingkungan permukiman	10.000.000,00	DDS
2.6.91	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>81.462.660,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.085.136,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	8.740.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.740.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	6.345.136,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.345.136,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	33.827.524,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	22.515.024,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.515.024,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	7.312.500,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.312.500,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	4.000.000,00	PAD
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	17.700.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	12.700.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.700.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	5.000.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.850.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	2.150.000,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	5.000.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	7.700.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>119.395.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	60.695.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	45.000.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	2.800.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
4.2.95		Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	12.895.000,00	DDS
4.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.925.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.95	5.3.	Belanja Modal	10.970.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.750.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.750.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	54.050.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	24.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.4.01	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	4.500.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4.4.90		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	25.550.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.250.000,00	
4.4.90	5.3.	Belanja Modal	9.300.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.900.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.900.000,00	DDS
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>40.110.840,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.710.840,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	7.710.840,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.710.840,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	32.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	32.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.231.452.789,50	
		SURPLUS / (DEFISIT)	157.735.930,50	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	41.078.069,50	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	198.814.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(157.735.930,50)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Putat, 30 Desember 2025

LURAH



RUSBANDI

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN PUTAT
 NOMOR 7 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PUTAT
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	79.250.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.307.138.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.800.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.389.188.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	786.306.868,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	707.868.322,50	
5.3.	Belanja Modal	697.166.739,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	40.110.840,00	
	JUMLAH BELANJA	2.231.452.769,50	
	SURPLUS / (DEFISIT)	157.735.930,50	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	41.078.069,50	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	41.078.069,50	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	198.814.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	198.814.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(157.735.930,50)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Putat, 30 Desember 2025

LURAH

RUSBANDI





**KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PATUK
PEMERINTAH KALURAHAN PUTAT**

ꦩꦶꦭꦶꦏꦸꦁꦏꦶꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦠꦸꦏꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦥꦸꦠꦠ

Alamat : Jl. Yogyakarta – Wonosari Km.23, Putat, Patuk, Gunungkidul
Kode Pos 55862, E-mail : desaputat.patuk@gmail.com

**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUTAT**

DAN

LURAH PUTAT

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

Nomor : 9 / PEMKAL / XII / 2025

Nomor : 9 / BAMUSKAL / XII / 2025

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga puluh bulan Desember tahun 2025 bertempat di Balai Kalurahan Putat Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul telah diadakan Rapat Paripurna antara Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan Pemerintah Kalurahan Putat persetujuan bersama tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Pendapatan Desa	Rp. 2.389.188.700,00
2. Belanja Desa :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.374.967.869,50
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 615.516.400,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 81.462.660,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 119.395.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 40.110.840,00
Jumlah Belanja	Rp. 2.231.452.769,50
Surplus/ (Defisit)	Rp. 157.735.930,50
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. 41.078.069,50
b. Pengeluaran(Penyertaan Modal BUMKAL)	(Rp. 198.814.000,00)
Pembiayaan netto	(Rp. 157.735.930,50)
Surplus/Defisit	Rp. 0,00

Demikian persetujuan bersama ini dibuat di Putat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Putat dengan Lurah Putat.

KETUA BAMUSKAL PUTAT



LURAH PUTAT

